



PUTUSAN

Nomor: 0143/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, tempat tinggal di Dukuh Bogor Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Keburan RT.06 RW. 02 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0143/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.17/



DPL.05/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Depok selama ± 13 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Depok selama 2 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 18 tahun (kerja di Jakarta).
 - b. xxxxx, umur 15 tahun.
 - c. xxxxx, umur 3 bulan.dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat membuat warung di Desa Blacanan sehingga sejak tahun 2003 menempati rumah warung di Desa Blacanan, Kec. Wiradesa;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukkan, dan meskipun Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap berjudi;-----
5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Blacanan menempati rumah warung dan sejak tinggal di warung di Blacanan antara Penggugat dan Tergugat juga selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat masih tetap berjudi bahkan sampai 2 hari baru pulang;----
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan jalan memukul badan Penggugat;-----
7. Bahwa terakhir terjadi selisih pada bulan April 2007 dengan sebab pada saat itu Tergugat judi 2 hari baru pulang, lalu Penggugat menyanahkan kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marrah sambil mengancam akan membunuh dan seketika itu juga Penggugat langsung



pulang ke rumah orang tua Penggugat di Depok, karena untuk menghindari perselisihan yang lebih memanas, sedangkan saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan;-----

8. Bahwa sejak Penggugat di rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;----

9. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib kepada Penggugat meskipun Tergugat pernah dua kali datang mengajak rukun, namun Penggugat menolak;-----

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 29 Juni 1998;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal bersama di Desa Blacanan dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2000 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan;-----
- Bahwa benar kadang kala Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat;-----
- Bahwa benar pada bulan April 2007 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan, namun Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;-----
- Bahwa benar setelah terjadi perselisihan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas kemauan sendiri, yang hingga sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;-----
- Bahwa tidak benar kalau selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, yang benar Tergugat pernah mengirim nafkah sebanyak 2 kali tapi oleh Penggugat dikembalikan lagi, akhirnya sejak bulan September 2007 Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah memberi uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi tidak saya terima, karena sebelumnya Tergugat telah 7 bulan tidak memberi nafkah;-----
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, Nomor: Kk.11.26.17/DPL.05/I/2008 tanggal 14 Januari 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----



B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Bogor Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun lalu pindah ke tempat saksi di Depok selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Blacanan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berjudi;-
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi lebih dari 3 kali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Bogor Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira 20 tahun dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Warung Blacanan dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak pertengahan tahun 2007 yang lalu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 20 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan, yang akhirnya karena tidak tahan pada bulan April 2007 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 9 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri; -----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. ABD. BASYIR, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANT'AH dan



Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. ABD. BASYIR, M.Ag.

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

SARDI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 186.000,-